



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1270 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MASS RAPID TRANSIT*  
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Dinas Perhubungan tanggal 11 Februari 2021 Nomor 601/-1.811.3 hal Tindak Lanjut Permohonan Pembaharuan Peta Lampiran pada Perpanjangan dan Pembaruan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota terletak di Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Glodok, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, maka perlu ditetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
  7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MASS RAPID TRANSIT* KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA.**

**KESATU** : Menetapkan lokasi pengadaan tanah pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota seluas 31.811 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu delapan ratus sebelas meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat:

a. Kecamatan Menteng:

Kelurahan Kebon Sirih seluas 988 m<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi)

b. Kecamatan Gambir:

1) Kelurahan Gambir seluas 19.784 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi);

2) Kelurahan Petojo Utara seluas 2.878 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi); dan

3) Kelurahan Kebon Kelapa seluas 660 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh meter persegi).

2. Kota Administrasi Jakarta Barat:

Kecamatan Taman Sari:

1) Kelurahan Maphar seluas 1.484 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi);

2) Kelurahan Keagungan seluas 608 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan meter persegi);

3) Kelurahan Mangga Besar seluas 1.390 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi);

4) Kelurahan Glodok seluas 1.018 m<sup>2</sup> (seribu delapan belas meter persegi); dan

5) Kelurahan Pinangsia seluas 3.001 m<sup>2</sup> (tiga ribu satu meter persegi),


sesuai peta lokasi pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

**KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Walikota Jakarta Barat
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Camat Gambir
23. Camat Menteng
24. Camat Tanah Abang
25. Camat Taman Sari
26. Lurah Gambir
27. Lurah Petojo Selatan
28. Lurah Petojo Utara
29. Lurah Kebon Kelapa
30. Lurah Gondangdia
31. Lurah Kebon Sirih
32. Lurah Kampung Bali
33. Lurah Kebon Kacang
34. Lurah Krukut
35. Lurah Maphar
36. Lurah Keagungan
37. Lurah Mangga Besar
38. Lurah Glodok
39. Lurah Pinangisia
40. Direktur Utama PT MRT Jakarta